



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Daryono bin Malik;
Nomor Identitas : 3504030709910003;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 07 September 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banyu Urip, Rt.001 Rw.001, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Anggun Setiawan bin Alm. Marsi;
Nomor Identitas : 3504072802960001;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cerme, Rt.002 Rw.001, Desa Ngluntung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Yoga Pratama bin Slamet;
Nomor Identitas : 17031142108030001;
Tempat lahir : Karang Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gambiran, Rt.001 Rw.001, Desa Gambiran, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DARYONO Bin MALIK, Terdakwa II ANGGUN SETIAWAN Bin (alm) MARSI dan Terdakwa III YOGA PRATAMA Bin SLAMET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadapTerdakwa I MUHAMMAD DARYONO Bin MALIK dengan pidana penjara selama 2

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, dan terhadap Terdakwa II ANGGUN SETIAWAN Bin (alm) MARSI serta terhadap Terdakwa III YOGA PRATAMA Bin SLAMET dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa masing-masing tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah borem power steering Truck Box merk Mitsubishi canter tahun 2011 Nopol : AG-8156-UR.
- 1 (satu) buah Gerindra listrik.
- 1 (satu) buah Kabel stop kontak.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dikembalikan kepada saksi KOMARUDIN Bin Tambat.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada suratuntutannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DARYONO Bin MALIK bersama dengan Terdakwa II ANGGUN SETIAWAN Bin (alm) MARSI dan Terdakwa III YOGA PRATAMA Bin SLAMET, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Mei 2024 bertempat didalam gudang usaha bentonite/ pasir kucing milik saksi KOMARUDIN Bin TAMBAT yang beralamat di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua*



orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketiga Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di usaha bentonite/pasir kucing milik saksi KOMARUDIN Bin TAMBAT berkumpul bersama didalam kamar yang ada di gudang usaha bentonite tersebut, kemudian saat itu Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil barang berharga yang ada di dalam gudang untuk dijual agar mendapatkan uang, lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II terkait benda apa yang ada di gudang yang dapat dijual dengan harga tinggi saat itu Terdakwa II memberitahu bahwa borem power steering Truck Mitsubishi Canter Nopol : AG-8156-UR yang sedang terparkir didalam gudang kalau bias diambil dapat dijual dengan harga tinggi sehingga kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III dan merencanakan bersama untuk mengambil borem power steering Truck yang terparkir didalam gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB ketiga Terdakwa bekerja lembur menggiling bentonite/pasir kucing di dalam gudang tersebut, setelah masuk hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ketiga Terdakwa tersebut mulai melakukan aksinya yaitu Terdakwa II tetap menggiling bentonite/pasir kucing agar tidak dicurigai karena digudang tersebut terpantau CCTV, setelah itu Terdakwa III menuju keruang ruang CCTV yang berada di bagian depan gudang lalu Terdakwa mematikan CCTV dengan cara melepas/mencopot kabel power CCTV dari stop kontak, setelah CCTV mati Terdakwa I mengambil mesin gerinda di gudang peralatan sementara terdakwa III membantu mengolor kabel stop kontak sampai di parkiran Truck yang akan digunakan untuk mencolokkan mesin gerinda listrik, setelah itu Terdakwa I mulai memotong borem power steering Truck tersebut dengan mesin gerindra listrik dan setelah berhasil terpotong, borem power steering Truck tersebut Terdakwa I copot bersama Terdakwa III, setelah tercopot borem power steering Truk tersebut terdakwa I masukkan kedalam karung warna putih yang sebelumnya telah Terdakwa I persiapkan, kemudian



borem power steering Truck yang berada didalam karung warna putih tersebut Terdakwa I simpan kedalam jok sepeda motor inventaris gudang, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika kerja lembur menggiling bentonite/pasir kucing selesai/istirahat, semua peralatan berupa kabel stop kontak dan mesin gerinda dibersihkan oleh ketiga Terdakwa dan dikembalikan ketempat semula, setelah semua beres, Terdakwa III keruang CCTV dan kembali menghidupkan CCTV, selanjutnya Terdakwa II keluar gudang dengan berpura-pura membeli air galon aqua sambil membawa borem power steering Truck yang sudah tersimpan di dalam jok sepeda motor inventaris tersebut, kemudian borem power steering Truck tersebut Terdakwa II ambil dari dalam jok sepeda motor dan Terdakwa II sembunyikan diladang tebu dekat cucian mobil yang berlokasi sekitar 100 (seratus) meter dari gudang dan setelah itu Terdakwa II mulai menawar-nawarkan borem power steering Truck tersebut untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya, namun ketika borem power steering Truck tersebut belum sempat laku terjual, ketiga Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan ketiga Terdakwa tersebut, saksi KOMARUDIN Bin TAMBAT selaku pemilik 1 (satu) buah borem power steering Truck tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Komarudin bin Tambat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di dalam gudang usaha bentonite/pasir kucing milik saksi yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Borem power steering Truck Box merk Mitsubishi Canter tahun 2011 Nopol: AG-8156-UR yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan barang sekitar jam 08.00 WIB dari karyawan saksi yang bernama Wawan Wahyudi yang merupakan karyawan bagian teknisi gudang yang mau memperbaiki lampu Truck Box yang melihat borem power steering Truck Box telah hilang dan kemudian melaporkan kepada saksi;
- Bahwa Truck Box milik saksi di parker didalam gudang sebelah utara;
- Bahwa benar, didalam gudang ada CCTVnya, namun pada waktu kejadian kabel CCTV sudah dicabut, tetapi sebelum CCTV mati ada 2 (dua) orang terakhir kali terekam kamera CCTV yaitu Terdakwa I. Daryono dan Terdakwa III. Yoga;
- Bahwa setelah tahu ada kehilangan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, selang 1 (satu) minggu saksi mendapatkan kabar bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi untuk Borem power steering tersebut ditemukan di tempat kosnya Terdakwa II. Anggun;
- Bahwa benar, digudang saksi sudah berulang kali kehilangan dan pelakunya yaitu Terdakwa II. Anggun pernah mencuri as mobil dan roda mobil, tetapi pada waktu itu tidak saksi laporkan karena Terdakwa II. Anggun berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, fungsi Borem adalah untuk penggerak roda mobil dan disitu ada power steeringnya agar pergerakan roda mobil lebih ringan;
- Bahwa gudang milik saksi tidak ada yang jaga;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ikut bekerja dengan saksi sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Borem power steering Truck Box tersebut dengan cara memotong menggunakan gerinda listrik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tahu ada barang yang hilang, saksi tidak menanya kepada Para Terdakwa agar tidak menimbulkan curiga, namun saksi Wawan Wahyudi sempat menanyai Para Terdakwa namun mereka semua mengaku tidak tahu bahkan mengaku bentuk borem truk itu seperti apa Para Terdakwa mengaku tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Borem power steering tersebut tidak disimpan di kos saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang lainnya tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wawan Wahyudi Bin Yaji dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam gudang usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Borem power steering Truck Box merk Mitsubishi Canter tahun 2011 Nopol AG-8156-UR milik Saksi Komarudin bin Tambat;
- Bahwa setahu saksi kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB pada saat itu saksi akan menservis lampu depan truck tersebut, kemudian saksi duduk di depan truck dan melihat besi drakling long terot truck terpotong dan ditali agar tidak terjatuh dan kemudian saksi melihat hal tersebut dan saksi periksa truck dari bawah ternyata truck tersebut boremnya power steeringnya telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kehilangan tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pemilik truck yaitu saksi Komarudin bin Tambat dan setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi Komarudin bin Tambat mengecek CCTV yang ada digudang dan ternyata mati pada saat kejadian pencurian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa setahu saksi harga borem power steering tersebut kalau yang orisinil harganya sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa benar, saksi ada mencurigai para Terdakwa yang melakukan karena saat kejadian Para Terdakwa tinggal di gudang tersebut;
- Bahwa benar, saksi menanyakan kepada Para Terdakwa tentang kehilangan tersebut, namun Para Terdakwa bilang tidak tahu bahkan berani bersumpah;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya kejadian pencurian letak borem power steering sebelum hilang masih terpasang di truck box merk Mitsubishi Canter tahun 2011 Nopol AG-8156-UR yang diparkir didalam gudang sebelah utara menghadap ke timur;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Para Terdakwa di gudang tersebut bekerja membuat bentonite/pasir kucing;
- Bahwa setahu saksi dilihat dari bekas potongan ditempat kejadian, Para Terdakwa mengambil borem power steering tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gerindra listrik, karena ditempat tersebut terdapat serpihan biji besi bekas potongan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Cipto Anom Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di dalam gudang usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian karena mendapat laporan dari saksi Komarudin bin Tambat selaku pemilik dari kendaraan truck box merk Mitsubishi Canter tahun 2011 Nopol: AG-8156-UR tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa ditemukan di kebun tebu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I. Mohammad Daryono dan Terdakwa III. Yoga Pratama berperan untuk memotong borem power steering dan untuk Terdakwa II. Anggun Setiawan berperan menyembunyikan borem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power steering di kebun tebu;

- Bahwa yang bertugas mematikan CCTV yang berada di gudang yaitu Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa Borem yang sudah dipotong oleh Terdakwa I. dan Terdakwa III. dimasukkan ke dalam karung warna putih, dan kemudian oleh Terdakwa II. borem tersebut disembunyikan di kebun tebu dekat cucian mobil;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa jarak dari laporan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa selang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian Borem Power Steering dengan Cara Para Terdakwa melakukan kerja lembur menggiling bentonite/pasir kucing, agar tidak dicurigai karena di gudang di pasang CCTV setelah itu Terdakwa III. Yoga Pratama mematikan CCTV diruang CCTV yang berada di depan dengan cara mencopot kabel power CCTV dari stop kontak dan setelah CCTV mati sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I. Mohammad Daryono mengambil gerinda di gudang peralatan sementara Terdakwa III. Yoga Pratama membantu mengolor kabel stop kontak sampai di parkir truck untuk mencolokkan gerinda listrik, setelah itu Terdakwa I. Mohammad Daryono dengan gerinda listrik memotong borem power steering truk box tersebut, setelah berhasil terpotong borem tersebut di copot bersama Terdakwa III. Yoga Pratama dan kemudian borem tersebut dimasukkan ke dalam karung berwarna putih, dan setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian peralatan berupa kabel dan gerinda listrik dikembalikan ke tempat semula;
- Bahwa benar, menurut pengakuan Para Terdakwa setelah membereskan peralatan untuk memotong borem tersebut CCTV di hidupkan lagi oleh Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa setahu saksi yang membawa borem tersebut ke ladang tebu adalah Terdakwa II. Anggun Setiawan menggunakan sepeda motor inventaris;
- Bahwa jarak kebun tebu dengan gudang tersebut sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Muhammad Daryono bin Malik:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Anggun Setiawan dan Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di dalam gedung usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin Bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa borem power steering truk box;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian sudah direncanakan selama 2 (dua) hari bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Anggun Setiawan dan Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri borem bersama teman-temannya untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mengambil borem adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengambil borem power steering truk box tersebut dengan menggunakan alat berupa gerinda listrik;
- Bahwa alat gerinda listrik digunakan Terdakwa untuk memotong borem power steering truk box yang masih terpasang di truk box tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian masing-masing mempunyai tugas yaitu untuk Terdakwa II. Anggun bertugas untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borem tersebut keluar gudang dan untuk Terdakwa III. Yoga bertugas mengolok kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa sendiri bertugas mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borem tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa copot bersama Terdakwa III. Yoga kemudian borem oleh Terdakwa III. Yoga dan Terdakwa di masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda inventaris gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa kerja lembur giling pasir bentonite/pasir kucing tersebut sampai jam 04.00 WIB;
- Bahwa yang membawa borem power steering tersebut keluar gudang yaitu Terdakwa II. Anggun sambil keluar membeli air galon aqua dengan membawa borem tersebut yang sudah disimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Borem tersebut belum laku terjual;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 di wilayah hukum polres Kediri dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri borem tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, setelah selesai mengambil borem tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;
- Bahwa setahu Terdakwa borem tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II. Anggun di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja;

2. Anggun Setiawan bin (Alm) Marsi:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan bersama-teman teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. Muhammad Daryono dan Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di dalam gedung usaha bentonite/pasir kucing milik Komarudin Bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa borem power steering truk box;
- Bahwa benar pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan selama 2 (dua) hari bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. Muhammad Daryono dan Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri borem bersama teman-teman Terdakwa untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mengambil borem adalah Terdakwa I. Muhammad Daryono dan dibantu oleh Terdakwa III. Yoga Pratama;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil borem power steering truk box tersebut dengan menggunakan alat berupa gerinda listrik;
- Bahwa setahu Terdakwa alat Gerinda listrik tersebut di pakai untuk memotong borem power steering truk box yang masih terpasang di truk box tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, masing-masing Terdakwa mempunyai tugasnya yaitu Terdakwa bertugas untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borem tersebut keluar gudang dan untuk Terdakwa III. Yoga Pratama bertugas mengolok kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa I. Muhammad Daryono mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borem tersebut berhasil terpotong kemudian di copot bersama Terdakwa III. Yoga Pratama;
- Bahwa setelah borem tersebut berhasil di copot kemudian borem oleh Terdakwa III. Yoga Pratama dan Terdakwa I. Muhammad Daryono di masukkan kedalam karung kemudian oleh Terdakwa I. Muhammad Daryono borem tersebut dimasukkan kedalam jok sepeda motor inventaris gudang;
- Bahwa setahu Terdakwa kerja lembur giling pasir bentonite/pasir kucing tersebut sampai jam 04.00 WIB;
- Bahwa yang membawa borem power steering tersebut keluar gudang yaitu Terdakwa sendiri sambil keluar membeli air galon aqua dengan membawa borem tersebut yang sudah disimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Boreme tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri borem tersebut yaitu Terdakwa I. Muhamamd Daryono;
- Bahwa benar, setelah selesai mengambil borem tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan borem tersebut di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja;

3. Yoga Pratama bin Slamet:

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. AG-6160-RDL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yang bernama Muhammad Daryono (Terdakwa I) dan Anggun Setiawan (Terdakwa II);
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di dalam gedung usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin Bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah borek power steering truk box;
- Bahwa benar, pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan selama 2 (dua) hari bersama teman-teman Terdakwa yaitu Muhammad Daryono (Terdakwa I) dan Anggun Setiawan (Terdakwa II);
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri borek bersama teman-teman Terdakwa untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang bertugas mengambil borek adalah Terdakwa I. Muhammad Daryono dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil borek power steering truk box menggunakan alat berupa gerinda listrik;
- Bahwa gerinda listrik tersebut di pakai untuk memotong borek power steering truk box yang masih terpasang di truk box tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa masing-masing memiliki tugas yaitu untuk Terdakwa II. Anggun bertugas untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borek tersebut keluar gudang, dan Terdakwa bertugas mengolok kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa I. Muhammad Daryono bertugas mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borek tersebut berhasil terpotong kemudian di copot bersama Terdakwa kemudian borek oleh Terdakwa I. Muhammad Daryono dan Terdakwa di masukkan kedalam karung kemudian oleh Terdakwa I. Muhammad Daryono borek tersebut dimasukkan kedalam jok sepeda motor inventaris gudang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, lembur giling pasir bentonite/pasir kucing tersebut sampai jam 04.00 WIB;
- Bahwa yang membawa borem power steering tersebut keluar gudang yaitu Terdakwa II. Anggun sambil keluar membeli air galon aqua dengan membawa borem tersebut yang sudah disimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Borem tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri borem tersebut yaitu Terdakwa I. Muhammad Daryono;
- Bahwa benar, setelah selesai mengambil borem tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan borem tersebut di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah borem power steering Truck Box merk Mitsubishi canter tahun 2011 Nopol : AG-8156-UR.
- 1 (satu) buah Gerindra listrik.
- 1 (satu) buah Kabel stop kontak.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa borem power steering truk box yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di dalam gedung usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin Bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar yang mengambil borem power steering truk box adalah Terdakwa I. Muhamamd Daryono dengan dibantu oleh Terdakwa III. Yoga Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Muhammad Daryono mengambil borem power steering truk box tersebut dengan menggunakan alat berupa gerinda listrik;
- Bahwa benar alat gerinda listrik digunakan Terdakwa I. Muhammad Daryono untuk memotong borem power steering truk box yang masih terpasang di truk box tersebut;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian Para Terdakwa masing-masing mempunyai tugas yaitu untuk Terdakwa II. Anggun bertugas untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borem tersebut keluar gudang dan untuk Terdakwa III. Yoga bertugas mengolor kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa I. Muhammad Daryono sendiri bertugas mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borem tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono copot bersama Terdakwa III. Yoga kemudian borem oleh Terdakwa III. Yoga dan Terdakwa di masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono masukkan kedalam jok sepeda inventaris kemudian Terdakwa II. Anggun membawa borem power steering keluar dari gudang sambil keluar membeli air galon aqua lalu borem power steering tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II. Anggun di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja;
- Bahwa benar, setelah selesai mengambil borem power steering tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;
- Bahwa benar Bore power steering tersebut belum laku terjual;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil bore power steering truk box milik saksi Komarudin bin Tambat tidak ada ijin;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan pencurian sudah direncanakan selama 2 (dua) hari dan yang mempunyai ide adalah Terdakwa I. Muhammad Daryono;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mencuri bore power steering truk box secara bersama-sama untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Terdakwa I. Muhamamd Daryono sudah pernah dihukum pada tahun 2020 di wilayah hukum polres Kediri dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Komarudin bin Tambat mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. Muhammad Daryono bin Malik, Terdakwa II. Anggun Setiawan bin (Alm) Marsi dan Terdakwa III. Yoga Pratama bin Slamet** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun



rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian berupa borem power steering truk box milik saksi Komarudin bin Tambat bersama dengan Terdakwa II. Anggun Setiawan dan Terdakwa III. Yoga Pratama pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di dalam gedung usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin Bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa yang mengambil borem power steering truk box adalah Terdakwa I. Muhamamd Daryono dengan dibantu oleh Terdakwa III. Yoga Pratama dengan menggunakan alat berupa gerinda listrik guna



memotong borem power steering truk box yang masih terpasang di truk box tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian Para Terdakwa masing-masing mempunyai tugas yaitu untuk Terdakwa II. Anggun bertugas untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borem tersebut keluar gudang dan untuk Terdakwa III. Yoga bertugas mengolok kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa I. Muhammad Daryono sendiri bertugas mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borem tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono copot bersama Terdakwa III. Yoga kemudian borem oleh Terdakwa III. Yoga dan Terdakwa di masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono masukkan kedalam jok sepeda inventaris kemudian Terdakwa II. Anggun membawa borem power steering keluar dari gudang sambil keluar membeli air galon aqua lalu borem power steering tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II. Anggun di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja dan setelah selesai mengambil borem power steering tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil borem power steering milik saksi Komarudin bin Tambat tidak ada ijin dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Komarudin bin Tambat mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa barang bukti berupa borem power steering truk box milik saksi Komarudin bin Tambat bersama dengan Terdakwa II. Anggun Setiawan dan Terdakwa III. Yoga Pratama pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di dalam gedung usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin Bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian Para Terdakwa masing-masing mempunyai tugas yaitu untuk Terdakwa II. Anggun bertugas untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borem tersebut keluar gudang dan untuk Terdakwa III. Yoga bertugas mengolok kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa I. Muhammad Daryono sendiri bertugas mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borem tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono copot bersama Terdakwa III. Yoga kemudian borem oleh Terdakwa III. Yoga dan Terdakwa di masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono masukkan kedalam jok sepeda inventaris kemudian Terdakwa II. Anggun membawa borem power steering keluar dari gudang sambil keluar membeli air galon aqua lalu borem power steering tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II. Anggun di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja dan setelah selesai mengambil borem power steering tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil borem power steering untuk dijual dan hasil penjualannya untuk Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Komarudin bin Tambat mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti berupa borem power steering truk box milik saksi Komarudin bin Tambat



diambil oleh Terdakwa I. Muhammad Daryono bersama dengan Terdakwa II. Anggun Setiawan dan Terdakwa III. Yoga Pratama pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB di dalam gedung usaha bentonite/pasir kucing milik saksi Komarudin Bin Tambat yang beralamat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian Para Terdakwa masing-masing mempunyai tugas yaitu untuk Terdakwa II. Anggun bertugas untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borem tersebut keluar gudang dan untuk Terdakwa III. Yoga bertugas mengolor kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa I. Muhammad Daryono sendiri bertugas mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borem tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono copot bersama Terdakwa III. Yoga kemudian borem oleh Terdakwa III. Yoga dan Terdakwa di masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono masukkan kedalam jok sepeda inventaris kemudian Terdakwa II. Anggun membawa borem power steering keluar dari gudang sambil keluar membeli air galon aqua lalu borem power steering tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II. Anggun di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja dan setelah selesai mengambil borem power steering tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil borem power steering untuk dijual dan hasil penjualannya untuk Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa dalam melakukan pencurian Para Terdakwa masing-masing mempunyai tugas yaitu untuk Terdakwa II. Anggun bertugas



untuk menyalakan mesin penggilingan pasir bentonite/pasir kucing agar suara gerinda tidak terdengar dan membawa borem tersebut keluar gudang dan untuk Terdakwa III. Yoga bertugas mengolok kabel stop kontak sampai di depan truk dan mematikan CCTV di ruang CCTV dan Terdakwa I. Muhammad Daryono sendiri bertugas mengambil gerinda listrik dan selanjutnya setelah borem tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono copot bersama Terdakwa III. Yoga kemudian borem oleh Terdakwa III. Yoga dan Terdakwa di masukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I. Muhammad Daryono masukkan kedalam jok sepeda inventaris kemudian Terdakwa II. Anggun membawa borem power steering keluar dari gudang sambil keluar membeli air galon aqua lalu borem power steering tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II. Anggun di kebun tebu dekat cucian mobil dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang tempat kami bekerja dan setelah selesai mengambil borem power steering tersebut kemudian semua peralatan dikembalikan semula dan CCTV di hidupkan kembali;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil borem power steering untuk dijual dan hasil penjualannya untuk Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur "dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah borem power steering Truck Box merk Mitsubishi canter tahun 2011 Nopol : AG-8156-UR, 1 (satu) buah Gerindra listrik, 1 (satu) buah Kabel stop kontak, 1 (satu) buah karung warna putih, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Komarudin bin Tambat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I. Muhammad Daryono bin Malik sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama pemeriksaan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana *edukatif* (pendidikan), *korektif* (perbaikan) dan *preventif* (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tlg



1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Daryono bin Malik, Terdakwa II. Anggun Setiawan bin (Alm) Marsi dan Terdakwa III. Yoga Pratama bin Slamet telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Daryono bin Malik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Anggun Setiawan bin (Alm) Marsi serta Terdakwa III. Yoga Pratama bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah borem power steering Truck Box merk Mitsubishi canter tahun 2011 Nopol : AG-8156-UR.
 - 1 (satu) buah Gerindra listrik.
 - 1 (satu) buah Kabel stop kontak.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.



Ttd.
Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sutiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)